

SEMINAR PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PADA REMAJA SISWA SMK NEGERI 2 MAKASSAR

Nurmaya Amrah¹⁾, Kurniati Zainuddin²⁾, Muh. Nur Hidayat Nurdin³⁾, Maya Maya⁴⁾,
Almanda Meidynita Kadir⁵⁾, Fardatillah Nur Mentari⁶⁾, Alfriani Alfriani⁷⁾

¹⁾ Universitas Negeri Makassar

²⁾ Universitas Negeri Makassar

³⁾ Universitas Negeri Makassar

⁴⁾ Universitas Negeri Makassar

⁵⁾ Universitas Negeri Makassar

⁶⁾ Universitas Negeri Makassar

⁷⁾ Universitas Negeri Makassar

Article Info

Article history:

Received 1 November 2022

Revised 9 November 2022

Accepted 30 November 2022

Keywords:

Seminar

Legal awareness

Teenager

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi para remaja melalui kegiatan seminar luring dengan mengangkat tema “Tak kenal maka sesat di jalan: Mematuhi hukum itu keren”. Seminar dilakukan di sekolah SMK Negeri 2 Makassar dengan jumlah peserta kegiatan berjumlah 39 orang. Adapun metode yang digunakan yaitu *pre-experimental designs (nondesigns)* dengan teknik *one group pretest-posttest design*. Teknik analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil *pre-posttest*, hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang positif oleh peserta.

ABSTRACT

This activity aims to increase legal knowledge and awareness for teenagers through engaging seminars with the theme "Unknowing, then going astray: Obeying the law is cool". The seminar was conducted at SMK Negeri 2 Makassar with a total of 39 participants. The method used is pre-experimental design (non-designs) with the one-group pretest-posttest design technique. Data analysis techniques use descriptive statistical techniques that aim to describe or describe the data that has been collected. Based on the results of the pre-posttest, the results of the study showed an increase and development of positive knowledge and understanding by the participants.

Corresponding Author: kurniati.zainuddin@unm.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara hukum dengan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Hukum memiliki tujuan yang mulia dan penting, yaitu memimpin dan mengatur ketertiban umum secara berkesinambungan, damai, adil, dan teratur, serta membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat sesuai dengan standar hukum yang berlaku (Munna & Prayogi, 2021). Sebagai warga negara, sudah sepatutnya untuk selalu mematuhi hukum yang berlaku secara sukarela dan tanpa paksaan, karena hakikatnya hukum dan norma ada dibuat untuk dipatuhi dan tidak

dilanggar atau disalahgunakan. Hal ini disebabkan karena undang-undang bersifat memaksa dan mengikat, sehingga diperlukan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar dapat dipahami dan dilaksanakan. Dengan demikian, masyarakat mampu mengenal hukum sebagai energi atau kekuatan yang dapat menggerakkan kehidupan bernegara dan masyarakat (Wulandari & NPM, 2017).

Yusuf (2015) mendefinisikan Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Hukum memiliki tujuan sebagai keadilan yang merupakan tujuan akhir dari hidup bernegara dan bermasyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat. Menurut Krabbe (Munna & Prayogi, 2021) kesadaran hukum merupakan faktor akar dari segala hukum. Kesadaran hukum juga diartikan sebagai kesadaran, pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki setiap individu mengenai hukum-hukum yang berlaku tanpa perlu adanya desakan, paksaan, atau tekanan dari luar. Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan juga keadilan, maka kesadaran akan hukum sangat penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada seluruh masyarakat, tidak terkecuali bagi para remaja pelajar yang masih dibawa umur.

Undang-undang yang mengatur terkait perlindungan anak dan remaja telah diatur dalam beberapa pasal undang-undang secara mendetail, seperti pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU Republik Indonesia, 2002). Selain itu, terdapat Pasal 52 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak dalam pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga hak asasi menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khusus dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara (Bola dkk, 2016).

Meskipun telah terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, namun nyatanya yang banyak terjadi justru anak dan remaja yang menjadi pelanggar hukum. Remaja merupakan masa dimana individu berada pada periode transisi antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan adanya pertumbuhan dan juga perkembangan baik secara biologis maupun psikologis (Hidayat, 2016). Masa remaja merupakan masa ketidakseimbangan dan ketidakstabilan emosi dan masa pencarian identitas diri (McDevitt & Omrod, 2022), sehingga pada masa ini remaja rentan terhadap perilaku-perilaku menyimpang yang umumnya sebagai efek dari pergaulan dan lingkungan remaja itu sendiri. Bola, dkk (2016) bahwa terdapat beberapa pelanggaran hukum yang biasa dilakukan oleh anak dan remaja yaitu tidak memedulikan peraturan lalu lintas, serta adanya peristiwa geng motor di kota Makassar yang melibatkan anak-anak dan remaja sebagai pelaku kejahatan, baik itu perampokan ataupun penganiayaan yang menimbulkan korban, selain itu beberapa kasus telah menyebabkan kematian. Terdapat juga beberapa bentuk ketidakpatuhan yang biasanya dilakukan oleh remaja yaitu terkait dengan pornografi dan porno aksi, tawuran, bolos sekolah, narkoba, dan korupsi. Bentuk ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja tidak jarang disebabkan karena adanya asumsi yang saat ini juga cukup meluas di kalangan remaja, bahwa anak dan remaja dengan usia dibawa 18 tahun tidak akan mendapatkan pidana hukum atau penjara dan hanya akan mendapatkan sanksi ringan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukannya program pemberian pemahaman kesadaran hukum bagi anak dan remaja agar mampu mengetahui dan memahami bahwa peraturan diciptakan untuk ditaati dan dipatuhi, serta akan ada hukuman bagi tiap-tiap pelanggar hukum.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah eksperimen yang menggunakan *pre-experimental designs* (*nondesigns*) dengan teknik *one-group pretest-posttest design*. Sugiyono (2013) mengemukakan metode eksperimen adalah prosedur yang digunakan untuk mencari tahu pengaruh suatu perlakuan tertentu dalam kondisi yang dikendalikan terhadap partisipan. Kegiatan ini menggunakan instrumen pengetahuan sebelum (*pretest*) dan sesudah (*posttest*) serta evaluasi kegiatan. Kegiatan seminar diawali dengan sambutan dan pengisian *pretest* oleh peserta, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh dua orang pemateri, sesi diskusi, dan pengisian *posttest* serta evaluasi oleh peserta. Kegiatan dilakukan selama kurang lebih 2 jam 40 menit. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif.

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa teknik statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan dari instrumen pada sampel tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasinya. Dalam hal ini penyajian data dilakukan melalui diagram lingkaran (persentase).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan seminar dilaksanakan secara luring di aula SMK Negeri 2 Makassar pada tanggal 13 Oktober 2022. Kegiatan diisi dengan serangkaian pemberian materi interaktif, diskusi, dan pemberian *pretest*, *posttest* serta lembar evaluasi. Terdapat tiga puluh sembilan peserta yang mengikuti kegiatan ini dengan jenis kelamin laki-laki dan berada pada rentang usia 15 -18 tahun.




Diagram 1. Rentan Usia Peserta

Berdasarkan gambar di atas, diketahui jumlah peserta kegiatan seminar sebanyak 39 didominasi oleh peserta dengan usia 15 tahun sebanyak 21 orang (54%), kemudian usia 16 tahun sebanyak 13 orang (33%), usia 17 tahun sebanyak 3 orang (8%) serta usia 14 dan 18 tahun masing-masing berjumlah 1 orang (2%).

Dari hasil *pretest* dan *posttest* yang telah dibagikan pada masing-masing peserta kegiatan, seluruh peserta mampu menjawab dengan baik tiap pertanyaan dengan rincian hasil sebagai berikut.




Diagram 2. Pertanyaan 1 “Anak dibawah umur 18 tahun tidak akan mendapatkan hukuman berat jika melakukan pelanggaran”




Diagram 3. *Pertanyaan 2 “Mengapa penting untuk mematuhi aturan hukum”*




Diagram 4. *Pertanyaan 3 “Hal apa yang dapat membuat individu melakukan kejahatan”*




Diagram 5. *Pertanyaan 4 “Bagaimana cara agar individu terhindar dari Perilaku menyimpang hukum”*

Berdasarkan diagram hasil diatas, diketahui bahwa terdapat berbagai variasi jawaban pada tiap pertanyaan yang diajukan kepada peserta. Baik pada *pretest* maupun *posttest* keduanya memiliki jawaban yang cukup variatif, namun *posttest* memiliki variasi jawaban yang lebih sedikit dan jawaban yang hampir senada jika dibandingkan dengan jawaban *pretest*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengetahuan atau cara berpikir peserta setelah materi seminar diberikan. Setelah materi kegiatan diberikan, rata-rata peserta mulai mengetahui bahwa anak dibawah umur 18 tahun tetap akan diberikan hukuman jika melakukan pelanggaran hukum, mematuhi hukum penting untuk keamanan, kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, agar tidak mendapat hukuman, dan menjadi keharusan warga negara, individu melakukan kejahatan karena pengaruh faktor lingkungan misalnya teman, karena ikut-ikutan, dan kurangnya dukungan keluarga, serta karena hal mendesak. Selain itu peserta juga mulai mengetahui bahwa untuk terhindar dari perilaku menyimpang hukum mereka perlu untuk melakukan kegiatan atau hal positif, mematuhi aturan yang berlaku, tidak ikut-ikutan, menghindari lingkungan yang negatif, meningkatkan kesadaran diri dan pengetahuan, serta memilih teman yang baik.

Selanjutnya, berikut hasil dari pemberian evaluasi peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penilaian efektivitas kegiatan.

Tabel 1. *Topik kegiatan sesuai dengan minat*

Penilaian	Frekuensi	%
Sangat Sesuai	25	64
Sesuai	14	36
Tidak sesuai	0	0
Sangat tidak sesuai	0	0

Tabel 2. *Topik sesuai dengan kebutuhan*

Penilaian	Frekuensi	%
Sangat Sesuai	32	82
Sesuai	7	18
Tidak sesuai	0	0
Sangat tidak sesuai	0	0

Tabel 3. *Materi disampaikan dengan baik, jelas dan mudah dipahami*

Penilaian	Frekuensi	%
Sangat Sesuai	25	64
Sesuai	14	36
Tidak sesuai	0	0
Sangat tidak sesuai	0	0

Tabel 4. *Penampilan pemateri baik dan menarik*

Penilaian	Frekuensi	%
Sangat Sesuai	22	56
Sesuai	17	44
Tidak sesuai	0	0
Sangat tidak sesuai	0	0

Tabel 5. *Fasilitas pelaksanaan memadai*

Penilaian	Frekuensi	%
-----------	-----------	---

Sangat Sesuai	17	44
Sesuai	22	56
Tidak sesuai	0	0
Sangat tidak sesuai	0	0

Tabel 6. Kegiatan berjalan dengan lancar dan menarik

Penilaian	Frekuensi	%
Sangat Sesuai	25	64
Sesuai	14	36
Tidak sesuai	0	0
Sangat tidak sesuai	0	0

Berdasarkan tabel hasil evaluasi diatas, Seluruh pertanyaan evaluasi memiliki jawaban yang berada pada penilaian ‘Sangat Sesuai’ dan ‘sesuai’. Pada pertanyaan pertama terkait topik yang menarik minat, rata-rata peserta menjawab ‘sangat sesuai’ (64%), pada pertanyaan kedua terkait topik sesuai dengan kebutuhan rata-rata peserta menjawab ‘sangat sesuai’ (82%), pada pertanyaan ketiga terkait penyampaian materi disampaikan dengan baik, jelas, dan mudah dipahami rata-rata peserta menjawab ‘sangat sesuai’ (64%). Selanjutnya, pada pertanyaan keempat terkait penampilan pemateri baik dan menarik rata-rata peserta menjawab ‘sangat sesuai’ (56%), pada pertanyaan kelima terkait fasilitas pelaksanaan yang memadai rata-rata peserta menjawab ‘sesuai’ (56%), dan pada pertanyaan keenam terkait kegiatan berjalan dengan lancar dan menarik rata-rata peserta menjawab ‘sangat sesuai’ (64%).

Sehingga, berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan peserta memiliki penilaian evaluasi yang sangat baik terhadap pelaksanaan kegiatan. Kegiatan berjalan secara efektif, lancar, dan menarik, serta topik bahasan yang diangkat memiliki kesesuaian dengan kebutuhan peserta.



Gambar 1. Sambutan Pihak Sekolah SMK Negeri 2 Makassar



Gambar 2. Pengisian Pretest oleh Peserta



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Pemateri 1



Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Pemateri 2



Gambar 5. Pengisian Posttest dan Evaluasi oleh Peserta



Gambar 6. Foto Bersama

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan seminar kesadaran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan juga kesadaran remaja tentang hukum, serta hal-hal yang berkaitan dengan remaja, faktor dan cara terhindar dari perilaku menyimpang hukum dengan pendekatan psikologi sosial. Dari kegiatan ini, terjadi peningkatan dan pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang positif oleh peserta yang didasarkan pada perubahan yang positif dari hasil *pretest* dan *posttest*, serta kegiatan yang berjalan dengan efektif, lancar, dan topik yang sesuai dengan kebutuhan peserta yang didasarkan pada hasil evaluasi penilaian oleh peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada kami ucapkan kepada: 1) Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar yang telah mendukung jalannya kegiatan ini, 2) Dosen Pembimbing Lapangan KKP yang telah memberikan bimbingan dan arahan, 3) Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Makassar yang telah memberi izin dan bersedia menjadi mitra; 3) Para Pemateri kegiatan Seminar yang telah bersedia menjadi narasumber; serta 5) Mahasiswa kelompok 19 KKP BAPAS Kelas I Makassar yang telah memberi dukungan dan membantu persiapan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.

- McDevitt, T.M. & Ormrod, J.E. (2002). *Child Development and Education*. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
- Munna, T. R. A., & Prayogi, A. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 404-422.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, T. N., & NPM, S. (2017). Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209581.
- Yusuf, A. W. (2015). Artikel Kehormatan: Hukum dan Keadilan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1).